



KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 14647 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATALAKSANA MALARIA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan menuju eliminasi malaria di Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dipandang perlu membentuk kelompok kerja tatalaksana malaria Provinsi Sumatera Utara tahun 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tatalaksana Malaria.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Negara RI nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3).
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Tatalaksana Malaria Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pemantauan dan pembinaan teknis terkait tatalaksana malaria pada Fasilitas Kesehatan;
- b. melakukan perencanaan kegiatan dan strategi pelaksanaan diagnosis serta pengobatan malaria;
- c. kelompok Kerja menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan rapat jika dipandang penting/diperlukan untuk meningkatkan kinerja serta memberi rekomendasi penting bagi program malaria; dan
- d. melakukan sosialisasi dan advokasi terkait Tatalaksana Malaria sesuai standar

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Nomor 14647 Tahun 2021
Tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATALAKSANA MALARIA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TATALAKSANA MALARIA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

- | | | | |
|------|------------|---|---|
| I. | Penasehat | : | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara |
| II. | Pembina | : | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara |
| III. | Ketua | : | dr. Syafran Halim Harahap, Sp.Pd, FINASIM
RSUD panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal |
| IV. | | : | |
| V. | Sekretaris | : | Kabid P2P Dinkes Provinsi Sumatera Utara |
| VI. | Anggota | : | |
1. dr. Yulia Maryani, M.Kes (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular)
 2. dr. Ayodhia Pitaloka Pasaribu M.Ked (Ped), Sp.A, Phd
 3. dr. Inke Nadia D.Lubis, M.Ked (Ped), Sp.A, Phd
 4. dr. Marulam O.F Sinaga (Dokter Umum RS Santa Elisabeth Medan)
 5. dr. Yessica Sheila Sitompul, Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD DR.H. Kumpulan Pane, Tebing Tinggi)
 6. dr. Otto Haris Edison Lumbantoruan, Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD H. Abdul Manan Simatupang, Kabupaten Asahan)
 7. dr. Ananda Wibawanta Ginting , Sp.PD.K-P (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS. Columbia Asia Medan)
 8. dr. Firman Sakti Wibawanto, Sp.Pd (Dokter RSUD Aek Kanopan, Labuhan Batu utara)
 9. dr. Miftahul Fadhly Sigalingging, M.Ked (PD) Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Rantauparapat, Labuhanbatu)
 10. dr. M. Isa Ansari Harahap, Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Deli Serdang)
 11. dr. Nina Karmila, Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Padang Sidempuan)
 12. dr. Erwin P. Siregar, M.Ked (PD), Sp.PD (Dokter RSUD Sibuhuan, Padang Lawas)
 13. dr. Siti Taqwa F. Lubis, Sp.PD (Staf SMF Penyakit Dalam RS Haji Medan)

14. dr. Aini Pertiwi, Sp.PD (Dokter Madya Spesialis Penyakit Dalam, RSUD Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai)
15. dr. Beatrice A. Bu'ulolo, M.Ked (PD) Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD dr. M. Thomsen, Nias, Gunung Sitoli)
16. dr. Sri Suci Rahayu Barus (Dokter Rumkit Tk IV 01.07.01 Pematang Siantar)
17. dr. Erwin Tinambuan, Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Pandan, Tapanuli Tengah)
18. dr. Rusdy Shaleh Harahap (Kabid Pelayanan Medik RSUD Tapanuli Selatan)
19. dr. Adieli Zega, M.Kes (Kepala IGD UPTD RSUD dr. M.Thompsen, Nias, Gunung Sitoli)
20. dr. Hendra Wijaya Putra , Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD dr Tengku Mansyur, Tanjung Balai)
21. dr. Arif Kurniawan Siregar, Sp.PD (Staff RSUD Kabupaten Batubara, Batubara)
22. dr. M. Irfan Lubis, M.Ked (PD), Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS USU Medan)
23. dr. Al Ikhwan Salam (Dokter Umum RSUD Tanjung Pura Langkat)
24. dr. Lisdayani (Kasie Laboratorium Klinis UPT Labkesda Provinsi Sumatera Utara)
25. dr. Citra Abdi Negara, Sp.PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, RS Murni Teguh, Medan)
26. dr. Lambok Siahaan (Parisitologi FK-USU)
27. Ani Erawati B, SKM (Program Malaria)
28. dr. Fergie Saulina Damanik (Program Malaria)
29. Saemah, SKM (Entomolog)

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan hasil pemantauan dan pembinaan melalui kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang mungkin timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 20 September 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara



drg. Ismail Lubis, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710204 200003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Peninggal.